



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Probolinggo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYA KHOIRUL SANI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170503970895
Jabatan : Tabak Kanon 1/3/83
Kesatuan : Yonkav 8/NSW/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Beji Kab. Pasuruan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-38/A-37/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/56/XI/2024 tanggal 4 November 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167/K/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/173-K/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/173-K/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/173-K/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167/K/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar absensi anggota Ton III Kikav 83 Yonkav 8/NSW/2 Kostrad sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 atas nama Pratu Surya Khoirul Sani NRP 31170503970895.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah :
“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1858/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1893/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/30/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :
- a. Nomor B/1002/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024.
 - b. Nomor B/1016/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.
 - c. Nomor B/59/I/2025 tanggal 14 Januari 2025.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Surya Khoirul Sani, Pratu NRP 31170503970895, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara *in absentia* di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *in absentia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan September tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan September tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Yonkav 8/NSW/2 Kostrad di Pasuruan Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan dengan pangkat Pratu NRP 31170503970895.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau atasan lain

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang pada tanggal 20 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu

Jadi Prajoko, Saksi-2 Kopda Santoso dan Saksi-3 Pratu Hasan Rodli.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kota dan Kab. Pasuruan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sidempuan (Sumut) namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor R/222/IX/2024 tanggal 25 September 2024.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad di Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-38/IX/2024/Idik tanggal 26 September 2024, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang tetapi para Saksi tidak hadir dipersidangan karena kepentingan dinas yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dibacakan di dalam persidangan dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JADI PRAJOKO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150176551192
Jabatan : Baintel Simayon Kima
Kesatuan : Yonkav 8/NSW/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Beji Kab. Pasuruan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Yonkav 8/NSW/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 26 September 2024 Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik dia asrama Yonkav 8/NSW/2 Kostrad maupun ke stasiun, terminal, bandara dan Pelabuhan serta ke daerah Pasuruan namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan dari BAP Penyidik Polisi Militer tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SANTOSO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31120638410892
Jabatan : Tamudi Non 2/83
Kesatuan : Yonkav 8/NSW/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 2 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Beji Kab. Pasuruan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Yonkav 8/NSW/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 27 September 2024 Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kota dan Kab. Pasuruan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sidempuan (Sumut) namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya kemudian mengajukan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ke Komando Atas.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan dari BAP Penyidik Polisi Militer tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HASAN RODLI**

Pangkat, NRP : Pratu, 31170600240198

Jabatan : Ta Bakjat Ranpur Munisi Pokkoki 83

Kesatuan : Yonkav 8/NSW/2 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 7 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Beji Kab. Pasuruan

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat sama-sama menempuh pendidikan kecabangan di Pusdik Kav Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa tanggal 27 September 2024 Terdakwa belum Kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kota dan Kab. Pasuruan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sidempuan (Sumut) namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya kemudian mengajukan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ke Komando Atas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tugas operasi militer

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan dari BAP Penyidik Polisi Militer tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan, Nomor B/59/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Surya Khoirul Sani, Pratu NRP 31170503970895 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi Ton III Kompi Kavaleri 83 bulan Agustus dan September 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.

b. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.

c. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin a) dengan alasan bahwa waktu (tempus) berhentinya suatu tindak pidana adalah didasarkan pada Laporan Polisi untuk memberikan kepastian hukum mengenai waktu (tempus) berhentinya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut adalah secara berturut-turut selama 38 (tiga puluh delapan) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan dengan pangkat Pratu NRP 31170503970895.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Jadi Prajoko, Saksi-2 Kopda Santoso dan Saksi-3 Pratu Hasan Rodi.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kota dan Kab. Pasuruan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sidempuan (Sumut) namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor R/222/IX/2024 tanggal 25 September 2024.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad di Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-38/IX/2024/Idik tanggal 26 September 2024, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer",
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin",
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan dengan pangkat Pratu NRP 31170503970895.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keppera dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/56/XI/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penyerahan Perkara.
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167/K/AD/XI/2024 tanggal 25 November 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"; dan
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹ Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lain yang berwenang pada tanggal 20 Agustus 2024 yang diketahui oleh

Saksi-1 Sertu Jadi Prajoko, Saksi-2 Kopda Santoso dan Saksi-3 Pratu Hasan Rodi.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke wilayah Kota dan Kab. Pasuruan serta menghubungi keluarga Terdakwa di Padang Sidempuan (Sumut) namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor R/222/IX/2024 tanggal 25 September 2024.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad di Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-38/IX/2024/Idik tanggal 26 September 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusa yang berada dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad Pasuruan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 8/NSW/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-39/A-38/IX/2024/Idik tanggal 26 September 2024 atau secara berturut-turut selama 38 (tiga puluh delapan) hari.

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan waktu secara berturut-turut selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong setiap Prajurit dalam situasi dan kondisi apapun untuk tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain, hal tersebut menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa serta menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai Prajurit.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id
pemberian tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan bagi diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban dinasny.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap Tuntutan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok perkara desersi Inabsensia tersebut Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer karena dipandang sudah selaras dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer juga dalam tuntutanya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasny, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai prosedur tetap yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Yonkav/NSW/2 Kostrad selaku Anjum atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, akan tetapi ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan dan tidak pernah kembali ke kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinastasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral Prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer sehingga layak untuk dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi anggota Ton III Kikav 83 Yonkav 8/NSW/2 Kostrad sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 atas nama Pratu Surya Khoirul Sani NRP 31170503970895.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak digunakan untuk pemeriksaan perkara lain dan mudah dalam penyimpanannya, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) *jo* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *jo* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Surya Khoirul Sani**, Pratu NRP 31170503970895, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Desersi dalam waktu damai.”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar absensi anggota Ton III Kikav 83 Yonkav 8/NSW/2 Kostrad sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024 atas nama Pratu Surya Khoirul Sani NRP 31170503970895.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 2161911545272, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974

Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Kum NRP 2161911545272

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 173-K/PM.III-12/AD/XII/2024